



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 51 TAHUN 2022  
TENTANG  
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, kreatif, bertanggung jawab dan memiliki kinerja tinggi serta didukung oleh pembinaan karier yang kompetitif, selektif dan transparan;
  - b. bahwa untuk terwujudnya pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, dipandang perlu adanya pengaturan pola karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

- Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
5. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pola karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.

9. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan Yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan Penghargaan/kepercayaan/hak PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT Adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN Yang menduduki JPT.
12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan, yang terdiri dari Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
15. Kompetensi Teknis adalah Pengetahuan, Keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
16. Kompetensi Manajerial Adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi.
17. Kompetensi Sosial Kultural Adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus di penuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memper oleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan.
18. Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut TPK adalah yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK Mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari Jabatan administrator, pengawas dan pelaksana.
19. Sidang Tim Penilai Kinerja adalah pertemuan anggota tim penilai kinerja untuk memperoleh kesepakatan dalam pembinaan karier pegawai.
20. Alur Pengembangan Karier adalah Lintasan Posisi perubahan pekerjaan dari satu Jabatan ke Jabatan lain atau perpindahan tempat kerja dengan

- lingkup tugas pekerjaan yang berbeda, baik perpindahan Jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam Jabatan sampai dengan Jabatan tertinggi.
21. Lintasan perpindahan Jabatan secara vertikal adalah perpindahan dari suatu Jabatan ke Jabatan lain yang setingkat lebih tinggi.
  22. Lintasan perpindahan Jabatan secara horizontal adalah perpindahan dari suatu Jabatan ke Jabatan lain yang masih setingkat.
  23. Lintasan perpindahan Jabatan secara Diagonal adalah perpindahan dari suatu Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional atau sebaliknya.
  24. Demosi adalah perpindahan pekerjaan ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat dan tanggung jawab tugas lebih kecil dari pekerjaan semula.
  25. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
  26. Mutasi Jabatan adalah perpindahan Jabatan dari satu Jabatan ke Jabatan yang lain yang terdiri dari mutasi horizontal. Vertikal /promosi/demosi dan diagonal.
  27. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan kompetensi pegawai.
  28. Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

## BAB II

### POLA DASAR KARIER PNS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pola dasar karier PNS yang disusun berdasarkan aspek Jenjang pendidikan-pendidikan formal, pangkat golongan/ruang, periode penugasan, riwayat pekerjaan, usia, kualifikasi Pendidikan dan Pelatihan serta riwayat jabatan.
- (2) Pola dasar karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenjang pendidikan :
  - a. lulusan SD dan SMP sederajat;
  - b. lulusan SMA sederajat;
  - c. lulusan DUI/Sarjana Muda; dan

- d. lulusan DIV/Strata-1 (SI).
- (3) Pola dasar karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan beberapa periode, meliputi:
- a. periode pengenalan tugas;
  - b. periode penguasaan tugas;
  - c. periode pengembangan dan pematapan kemampuan; dan
  - d. periode puncak karier.

## Bagian Kedua

### Pola Dasar Karir PNS Lulusan SD dan SMP sederajat

#### Paragraf 1

#### Periode Pengenalan Tugas

#### Pasal 3

- (1) Periode pengenalan tugas PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagai berikut :
- a. PNS mulai mengenali terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungan, pengintegrasian diri serta berupaya untuk mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
  - b. CPNS dengan masa kerja 0 s/d 1 tahun merupakan masa percobaan atau pengenalan dengan status CPNS;
  - c. PNS dengan masa kerja tahun ke 2 dan tahun selanjutnya merupakan masa pelaksanaan/pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungan, pengintegrasian diri serta berupaya untuk mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
  - d. PNS dengan jenjang pangkat golongan/ruang pada periode pengenalan tugas ini adalah Juru Muda (I/a) s/d Juru (I/c) untuk lulusan SD, Juru (I/c) s/d Pengatur Muda (II/a) untuk lulusan SMP; dan
  - e. Pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti yaitu diklat praJabatan / diklat latsar bagi CPNS, serta diklat yang bersifat teknis/fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan di berikan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan pelaksana.

## Paragraf 2

### Periode Penguasaan Tugas

#### Pasal 4

- (1) Periode Penguasaan Tugas PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagai berikut:
  - a. PNS sudah menguasai tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, keterampilan, meningkatkan keterampilan dan telah mengetahui, memahami perjalanan karier yang akan ditempuh dan puncak karier yang dapat dicapai;
  - b. jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Juru (I/c) s/d Pengatur Muda (II/a) untuk lulusan SD pengatur (II/a) s/d Pengatur (II/c) untuk lulusan SMP;
  - c. pendidikan dan pelatihan diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan; dan
  - d. diberikan peluang mengikuti diklat formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan pelaksana.

## Paragraf 3

### Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan

#### Pasal 5

- (1) Periode pengembangan dan pemantapan kemampuan PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagai berikut :
  - a. PNS telah dapat mengembangkan diri secara optimal, terutama dibidang teknis, sehingga mampu bekerja secara mandiri, dan dapat terlihat kematangannya dalam melaksanakan beberapa tugas secara bersamaan;
  - b. jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Pengatur Muda (II/a) s/d Pengatur (II/c) untuk lulusan SD, Pengatur (II/c) s/d Penata Muda (III/a) untuk lulusan SMP; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan peluang mengikuti diklat formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan pelaksana.

Paragraf 4  
Periode Puncak Karier  
Pasal 6

- (1) Periode puncak karier PNS lulusan SD dan SMP sederajat adalah sebagai berikut:
  - a. PNS telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi;
  - b. jenjang kepangkatan periode ini Pengatur Muda (II/a) s/d Pengatur (II/c) untuk lulusan SD, Pengatur (II/c) s/d Penata Muda (III/a) untuk lulusan SMP; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. Diberikan peluang mengikuti diklat formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana di maksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan pelaksana dan berkesempatan untuk mengikuti seleksi Jabatan pengawas.

Bagian Ketiga  
Pola Dasar Karir PNS Lulusan SMA sederajat

Paragraf 1  
Periode Pengenalan Tugas  
Pasal 7

- (1) Periode pengenalan tugas PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut :
  - a. PNS mulai mengenali terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungan, pengintegrasian diri serta berupaya untuk mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
  - b. CPNS dengan masa kerja 0 s/d 1 tahun merupakan masa percobaan atau pengenalan dengan status CPNS;
  - c. masa kerja tahun ke 2 dan tahun selanjutnya merupakan masa pelaksanaan/pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
  - d. PNS dengan jenjang pangkat golongan/ruang pada periode pengenalan tugas ini adalah Pengatur Muda (II/a.) s/d Juru (I/c);
  - e. pendidikan dan pelatihan yang wajib di ikuti yaitu diklat praJabatan / diklat latsar bagi CPNS, serta diklat yang bersifat teknis/fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan; dan

- f. diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan pelaksana dan Jabatan fungsional tertentu.

#### Paragraf 2

#### Periode Penguasaan Tugas

#### Pasal 8

- (1) Periode penguasaan tugas PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut :
- a. PNS sudah menguasai tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, keterampilan, meningkatkan keterampilan dan telah mengetahui, memahami perjalanan karier yang akan ditempuh dan puncak karier yang dapat dicapai;
  - b. jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Pengatur (II/c) sampai dengan Penata Muda (III/a);
  - c. pendidikan dan pelatihan diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan dan dapat diikuti dalam diklat manajerial kepemimpinan bagi pejabat eselon IV; dan
  - d. diberikan peluang mengikuti diklat formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan pelaksana dan Jabatan fungsional tertentu.

#### Paragraf 3

#### Periode Pengembangan dan Pematapan Kemampuan

#### Pasal 9

- (1) Periode pengembangan dan pematapan kemampuan PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut :
- a. PNS telah dapat mengembangkan diri secara optimal, terutama dibidang teknis, sehingga mampu bekerja secara mandiri, dan dapat terlihat kematangannya dalam melaksanakan beberapa tugas secara bersamaan. Dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial atau dipersiapkan untuk menduduki Jabatan pengawas;
  - b. jenjang kepangkatan pada periode ini adalah Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata (III/c); dan
  - c. pendidikan dan pelatihan diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan dan dapat diikuti dalam diklat manajerial bagi Jabatan pengawas.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam Jabatan pengawas setara eselon IV dan Jabatan fungsional tertentu.

#### Paragraf 4

#### Periode Puncak Karier

#### Pasal 10

- (1) Periode puncak karier PNS lulusan SMA sederajat adalah sebagai berikut:
- PNS telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi, sudah diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial dan diharapkan sudah menduduki Jabatan karier (pengawas dan fungsional);
  - jenjang kepangkatan periode ini Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d); dan
  - pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. diberikan kesempatan mengikuti seleksi diklat formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi, dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan administrator setara eselon III, dan Jabatan fungsional tertentu.

#### Bagian Keempat

#### Pola Dasar Karir PNS Lulusan D3/ Sarjana Muda

#### Paragraf 1

#### Periode Pengenalan Tugas

#### Pasal 11

- (1) Periode pengenalan tugas PNS lulusan D3/Sarjana Muda adalah sebagai berikut:
- PNS mulai mengenal tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungannya, pengintegrasian diri serta mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
  - CPNS dengan masa kerja 0 s/d 1 tahun merupakan masa percobaan atau pengenalan dengan status CPNS;
  - masa kerja tahun ke 2 dan tahun berikutnya merupakan masa pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
  - jenjang kepangkatan Pengatur (II/c) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d); dan

- e. pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti yaitu diklat praJabatan / diklat latsar bagi CPNS, serta diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan pelaksana dan Jabatan fungsional tertentu.

#### Paragraf 2

#### Periode Penguasaan Tugas

#### Pasal 12

- (1) Periode penguasaan tugas PNS lulusan D3/Sarjana Muda adalah sebagai berikut :
- a. PNS telah menguasai tugas-tugasnya mampu kerja secara mandiri, kematangan dalam melaksanakan tugas bersamaan, dapat diberikan tanggung jawab bersifat manajerial atau persiapan menduduki Jabatan pengawas;
  - b. jenjang kepangkatan Pengatur II/c sampai dengan Penata Muda, III/a; dan
  - c. Pendidikan dan pelatihan diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan sesuai dengan keterampilannya, dapat di ikut sertakan diklat manajerial bagi pejabat pengawas dan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai bidang tugas.
- (2) PNS sebagaimana di maksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan pelaksana dan Jabatan fungsional tertentu.

#### Paragraf 3

#### Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan

#### Pasal 13

- (1) Periode pengembangan dan pemantapan kemampuan PNS lulusan D3 / Sarjana Muda adalah sebagai berikut :
- a. pada periode ini segala potensi yang dimiliki PNS telah terwujud dan dapat dimanfaatkan oleh organisasi serta sudah dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial;
  - b. jenjang kepangkatan Penata Muda, III/a sampai dengan Penata Tingkat I, III/d; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan, mengikuti diklat

manajerial bagi pejabat pengawas dan dapat diikuti dalam diklat manajerial bagi Jabatan administrator.

- (2) PNS sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam Jabatan pengawas, Jabatan fungsional tertentu dan dapat dipromosikan ke dalam Jabatan administrator.

#### Paragraf 4

#### Periode Puncak Karier

#### Pasal 14

- (1) Periode puncak karier PNS lulusan D3/Sarjana Muda adalah sebagai berikut:
  - a. PNS telah ter wujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi, sudah menduduki Jabatan karier (pengawas dan fungsional), dan dapat meningkatkan kemampuannya;
  - b. jenjang kepangkatan Penata Tingkat I, III/d sampai dengan Pembina, IV/a; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. dapat mengikuti diklat manajerial bagi Jabatan administrator.
- (2) PNS sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi, dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan administrator setara Eselon III, dan Jabatan fungsional tertentu.

#### Bagian Kelima

#### Pola Dasar Karir PNS Lulusan Strata-1 ( S I )

#### Paragraf 1

#### Periode Pengenalan Tugas

#### Pasal 15

- (1) Periode pengenalan tugas PNS lulusan Strata-1 (S1) adalah sebagai berikut :
  - a. PNS mulai mengenal tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungannya, pengintegrasian diri serta mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
  - b. CPNS dengan masa kerja 0 s/d 1 tahun merupakan masa percobaan atau pengenalan dengan status CPNS;
  - c. masa kerja tahun ke 2 dan tahun selanjutnya merupakan masa pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya,

- dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- d. jenjang kepangkatan Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda TK,I (III/b); dan
  - e. pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti yaitu diklat praJabatan / diklat latsar bagi CPNS, serta diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan dan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan manajemen kepemimpinan tingkat Jabatan eselon IV, serta diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagai mana di maksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan pelaksana dan Jabatan fungsional tingkat keahlian tertentu.

#### Paragraf 2

#### Periode Penguasaan Tugas

#### Pasal 16

- (1) Periode penguasaan tugas PNS lulusan Strata-1 (S1) adalah sebagai berikut:
- a. PNS sudah menguasai tugas-tugasnya mampu kerja secara mandiri, kematangan dalam melaksanakan tugas bersamaan sesuai dengan minat bakat dan keahliannya, dapat diberikan tanggung jawab bersifat manajerial atau persiapan menduduki Jabatan pengawas;
  - b. jenjang kepangkatan Penata Muda Tingkat I III/b sampai dengan Penata Tingkat I,III/d; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan sesuai dengan keterampilannya, mengikuti diklat manajerial tingkat pengawas yang memangku Jabatan eselon IV, dan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai bidang tugas.
- (2) PNS sebagai mana di maksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan pengawas setara Jabatan eselon IV dapat dipromosikan ke dalam Jabatan administrator setara Jabatan eselon III dan Jabatan fungsional tingkat keahlian tertentu.

### Paragraf 3

#### Periode Pengembangan Kemampuan

##### Pasal 17

- (1) Periode pengembangan kemampuan PNS lulusan Strata-1 (S1) adalah sebagai berikut :
  - a. pada periode ini diharapkan terjadi pengembangan kemampuan, terutama yang bersifat analisis dan manajerial, untuk mengembangkan dan menyempurnakan kegiatan organisasi serta menjadi kader pemimpin menengah dan pimpinan puncak;
  - b. jenjang kepangkatan Penata Tingkat I, III/d sampai dengan Pembina, IV/a; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan, mengikuti diklat manajerial kepemimpinan tingkat Jabatan eselon III dan dapat di usulkan untuk diklat manajerial kepemimpinan tingkat Jabatan eselon II.
- (2) PNS sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat diusulkan dalam Jabatan administrator setara Jabatan eselon III, Jabatan fungsional keahlian tertentu dan dapat dipromosikan ke dalam Jabatan pimpinan tinggi pratama.

### Paragraf 4

#### Periode Puncak Karier

##### Pasal 18

- (1) Periode puncak karier PNS lulusan Strata-1 (S1) adalah sebagai berikut:
  - a. periode ini skill manajerial PNS berkembang mencapai puncaknya, bagi PNS tidak berkembang secara penuh, periode ini merupakan untuk mempertahankan kemampuan yang telah dimiliki;
  - b. jenjang kepangkatan sampai dengan Pembina Utama, IV/c; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis tingkat keahlian sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. mengikuti diklat manajerial kepemimpinan Jabatan pimpinan Tinggi Pratama, diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagai mana di maksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi, dapat mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi setara Jabatan eselon II, dan Jabatan fungsional tingkat keahlian tertentu,

BAB III  
PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN  
Bagian Kesatu  
Persyaratan

Paragraf 1  
Jabatan Administrasi

Pasal 19

Dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam Jabatan administrasi, perlu persyaratan Jabatan.

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator yang setara dengan Jabatan eselon III-a adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan administrator setara eselon III/b paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan jenjang Jabatan fungsional Madya sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. pernah/sedang menduduki Jabatan administrator setingkat di bawahnya atau Jabatan fungsional yang setara dengan Jabatan eselon III-b;
- i. diutamakan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan manajerial yang menduduki Jabatan eselon III atau yang dipersamakan;
- j. diutamakan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
- k. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

1. memiliki pangkat terendah satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan.

#### Pasal 21

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator yang setara dengan eselon III-b adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan jenjang Jabatan fungsional muda pangkat golongan Penata, III/d sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. pernah/sedang menduduki Jabatan pengawas atau Jabatan fungsional yang setara dengan Jabatan Eselon IV-a;
- i. diutamakan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan manajerial yang menduduki Jabatan eselon IV atau yang dipersamakan;
- j. diutamakan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yang menunjang bidang tugasnya;
- k. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- l. memiliki pangkat terendah satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan.

#### Pasal 22

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas yang setara dengan Jabatan eselon IV-a adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau sarjana muda (D3);

- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pengawas setara Jabatan eselon IV-b paling singkat 2 ( dua )tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan fungsional muda pangkat golongan Penata, III/c sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan didudukinya;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi yang dibuktikan oleh tim penilai kinerja ASN;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. diutamakan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan manajerial yang menduduki Jabatan eselon IV atau yang dipersamakan;
- i. diutamakan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
- j. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- k. memiliki pangkat terendah satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan.

#### Pasal 23

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pengawas yang setara dengan eselon IV-b adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
- d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan fungsional Pertama pangkat golongan Penata Muda TK.I, III /b atau penyelia pangkat golongan Penata, III/c sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan didudukinya;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi yang di buktikan oleh Tim Penilai Kinerja PNS di Instansinya;
- g. sehat jasmani dan rohani;

- h. diutamakan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan manajerial yang menduduki Jabatan eselon IV atau yang dipersamakan;
- i. diutamakan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
- j. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- k. memiliki pangkat terendah satu tingkat sesuai jenjang pangkat yang dipersyaratkan.

#### Paragraf 2

#### Jabatan Fungsional

#### Pasal 24

Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui pengangkatan :

- a. pertama;
- b. perpindahan dari Jabatan lain; dan
- c. penyesuaian;

#### Pasal 25

(1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat rohani dan jasmani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
  - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, dan atau kompetensi lainnya sesuai standar kompetensi yang telah disusun dan ditetapkan oleh instansi pembina;
  - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan pertama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.

## Pasal 26

- (1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat rohani dan jasmani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
  - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, dan atau kompetensi lainnya sesuai standar kompetensi yang telah disusun dan ditetapkan oleh instansi pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diudukinya;
  - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. berusia paling sedikit :
    1. 53 (lima Puluh Tiga) Tahun untuk JF ahli Pertama dan JF muda;
    2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya;
    3. 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli bagi PNS yang telah menduduki JPT.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan JF keahlian harus mempertimbangkan formasi kebutuhan/ ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diudukinya.

## Pasal 27

- (1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
  - c. sehat rohani dan jasmani ;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;

- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian sebagai mana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PYB.
- (3) Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.

#### Pasal 28

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan JF ke terampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
  - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.

#### Pasal 29

- (1) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;

- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan didudukinya paling kurang 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. usia paling tinggi 53 tahun (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan JF keterampilan sebagai mana di maksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan di dudukinya.

### Pasal 30

- (1) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan didudukinya paling kuran 2 (dua) tahun; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui penyesuaian sebagai mana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat penetapan JF memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF.
- (3) Penyesuaian sebagai mana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.

### Paragraf 3

#### Jabatan Tinggi Pratama

### Pasal 31

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - b. memiliki kompetensi Teknis, kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - c. memiliki penguasaan Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan didudukinya secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun;
  - d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
  - f. usia paling tinggi 56 tahun (lima Puluh Enam) tahun pada saat ditetapkan;
  - g. sehat jasmani dan rohani; dan
  - h. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pangkat

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 32

- (1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian;
- (2) Kenaikan pangkat pegawai merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara;
- (3) Pemberian kenaikan pangkat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghargaan dari negara untuk para PNS yang berprestasi, maka prinsip yang harus dijalankan adalah "Kenaikan pangkat diberikan pada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat";
- (4) Pemberian kenaikan pangkat sebagai penghargaan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara adil, dibedakan bagi pegawai yang memiliki prestasi tinggi dengan pegawai yang tidak memiliki prestasi, yang pada akhirnya dapat memacu setiap pegawai untuk senantiasa meningkatkan kemampuan diri;
- (5) Dalam pola karier PNS, kenaikan pangkat menduduki tempat yang penting dan strategis, karena sangat berpengaruh terhadap jenjang

Jabatan, keikutsertaan pada diklat dalam Jabatan dan kesejahteraan pegawai itu sendiri; dan

- (6) Kenaikan pangkat sebagai mana di maksud pada ayat (4) diberikan atas persetujuan tim penilai kinerja ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### Paragraf 2

#### Kenaikan Pangkat Reguler

#### Pasal 33

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa terkait pada Jabatan yang dipangkunya. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki Jabatan struktural / fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan pangkat reguler untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai CPNS. Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

#### Paragraf 3

#### Kenaikan Pangkat Pilihan

#### Pasal 34

Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang berprestasi. Kenaikan pangkat pilihan juga diberikan kepada PNS yang memangku Jabatan struktural yang pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah dapat dinaikan setingkat lebih tinggi yang berlaku setelah pelantikan atau Jabatan fungsional tertentu dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk setiap Jabatan dan harus pula memenuhi angka kredit yang ditentukan. Karena pangkat pilihan diberikan juga kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

#### Paragraf 4

#### Kenaikan Pangkat Anumerta

#### Pasal 35

Diberikan kepada PNS atau CPNS yang tewas untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada negara dan bangsa. PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi berlaku mulai

tanggal PNS yang bersangkutan tewas. Bagi CPNS yang tewas. Diangkat PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas.

#### Paragraf 5

#### Kenaikan Pangkat Pengabdian

#### Pasal 36

PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai Batas Usia Pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila :

- a. memiliki masa kerja sebagai PNS selama :
  1. 30 (tiga puluh) tahun atau lebih secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
  2. 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  3. 20 (duapuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  4. 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
- b. tidak pernah di jatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

#### Bagian Ketiga

#### Pendidikan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 37

- (1) PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menduduki Jabatan administrasi diutamakan yang memiliki kualifikasi/tingkat pendidikan Sarjana (Strata satu);
- (2) Apabila satu Jabatan administrasi terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pendidikan formal lebih tinggi yang diprioritaskan;
- (3) Jabatan administrasi diprioritaskan bagi yang telah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat III, dan tingkat IV, sesuai jenjang Jabatannya dan apabila pada satu Jabatan administrasi terdapat dua orang atau lebih yang memenuhi syarat, maka PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur yang telah lulus diklat kepemimpinan dan mendapatkan predikat kelulusan sangat baik, dapat diprioritaskan dalam menduduki Jabatan; dan

- (4) Bagi PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang duduk pada Jabatan administrasi, namun belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan tingkat Jabatan administrasi wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan paling lambat 24 (dua Puluh Empat) bulan sejak yang bersangkutan dikukuhkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak mengikuti diklat kepemimpinan dimaksud, maka yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya.

## Paragraf 2

### Jenis - jenis Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 38

- (1) Diklat terdiri atas:
  - a. diklat prajabatan/diklat dasar; dan
  - b. diklat dalam Jabatan.
- (2) Diklat prajabatan/diklat dasar sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a:
  - a. dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, keperibadian, etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - b. merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS, CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat praJabatan selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun setelah pengangkatan CPNS dan apabila telah lulus dapat diangkat menjadi PNS; dan
  - c. terbagi atas:
    - 1) diklat prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I;
    - 2) diklat prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II; dan
    - 3) diklat prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan III.
- (3) Diklat dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
  - a. dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan;

- b. keterampilan, dan sikap agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara professional serta untuk pembinaan karier PNS;
- c. terdiri dari:
  - 1. diklat kepemimpinan:
    - a) dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatu pemerintah yang sesuai dengan Jabatan struktural; dan
    - b) terdiri dari :
      - 1) diklat kepemimpinan tingkat IV untuk Jabatan pengawas setara eselon IV;
      - 2) diklat kepemimpinan tingkat III untuk Jabatan administrator setara eselon III; dan
      - 3) diklat kepemimpinan tingkat II untuk Jabatan pimpinan tinggi setara eselon II.
  - 2. diklat fungsional merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
  - 3. diklat teknis merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Diklat teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang dan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

### Paragraf 3

#### Standar Kompetensi Jabatan

#### Pasal 39

- (1) Terhadap PNS yang akan menduduki Jabatan administrasi dilakukan uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi dilakukan meliputi:
  - a. kompetensi dasar; dan
  - b. kompetensi bidang.
- (3) Kompetensi dasar sebagai mana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dimiliki oleh setiap pemegang Jabatan meliputi :
  - a. integritas;
  - b. kepemimpinan;
  - c. perencanaan dan pengorganisasian;
  - d. kerja sama; dan

- e. fleksibilitas.
- (4) Kompetensi bidang sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperlukan oleh setiap Pejabat administrasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi Jabatan dan mekanisme uji kompetensi bagi PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan menduduki Jabatan administrasi sebagai mana di maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB IV POLA KARIER PNS

### Bagian Kesatu Pola Karier Jabatan Administrasi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 40

Pola karier Jabatan administrasi terdiri dari Jabatan administrator yang setara dengan Jabatan eselon III-a dan eselon III- b serta Jabatan pengawas yang setara dengan Jabatan eselon IV- a dan eselon IV-b

#### Pasal 41

- (1) Jabatan administrator yang setara dengan Jabatan eselon III-a dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Pembina, IV/a; dan
- (2) Jabatan administrator yang setara dengan Jabatan eselon III-b dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Penata TK.I. III/d.

#### Pasal 42

- (1) Jabatan pengawas yang setara dengan Jabatan eselon IV-a dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Penata, III/c; dan
- (2) Jabatan pengawas yang setara dengan Jabatan eselon IV-b dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Penata Muda TK.I, III/b.

#### Pasal 43

- (1) Pengangkatan Jabatan struktural administrasi di lakukan secara berjenjang mulai dari Jabatan pengawas setara Jabatan eselon IV-b ke Jabatan pengawas setara Jabatan eselon IV-a kemudian ke Jabatan administrator setara eselon III-b dan ke Jabatan administrator setara eselon III-a dan seterusnya sesuai ketentuan yang ditetapkan, dikecualikan Perangkat Daerah tertentu yang memerlukan kompetensi teknis tertentu diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati; dan
- (2) Pengangkatan Jabatan struktural administrasi bagi PNS yang berasal dari Jabatan fungsional tertentu dapat dimulai dari Jabatan pengawas setara eselon IV-a sesuai persyaratan dan rumpun Jabatan dengan pangkat/golongan ruang setinggi-tingginya Penata TK.I, III/d dengan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. (memperhatikan latar pendidikan)

#### Pasal 44

Lintasan posisi dalam Jabatan administrasi baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi dapat di lakukan baik pada Perangkat Daerah yang sama maupun antar Perangkat Daerah yang berbeda.

#### Pasal 45

Dalam hal terdapat aparatur yang mengalami lintasan posisi Jabatan yang setara, dalam Jabatan karier administrasi antar Perangkat Daerah, status dan hak kepegawaiannya beralih menjadi pegawai Perangkat Daerah yang baru.

#### Pasal 46

Lintasan posisi dalam Jabatan administrasi baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi dalam Jabatan administrasi harus melalui sidang TPK.

#### Pasal 47

Lintasan posisi dalam Jabatan administrasi baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi dalam Jabatan administrasi ditetapkan oleh PPK.

#### Paragraf 2

#### Prosedur Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi

#### Pasal 48

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam Jabatan Administrasi yang lowong;
- (2) PYB mengusulkan pengangkatan PNS dalam Jabatan administrasi kepada Pejabat pembina kepegawaian setelah mendapatkan pertimbangan TPK PNS pada instansi pemerintah;
- (3) Pertimbangan TPK ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kretivitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan;
- (4) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan administrasi;
- (5) PPK sebagai mana di maksud pada ayat dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk pengambilan sumpah dalam Jabatan administrasi; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan dalam Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 49

Dalam hal calon Pejabat administrator dan pengawas yang diusulkan oleh TPK kepada PPK ditolak, maka TPK segera melakukan rapat dengan mengusulkan calon lain yang memenuhi syarat.

#### Pasal 50

- (1) Pengangkatan PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam dan dari Jabatan administrasi ditetapkan dengan Keputusan PPK;
- (2) PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diangkat dalam Jabatan administrasi, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Pejabat yang berwenang; dan
- (3) PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menduduki Jabatan administrasi tidak dapat menduduki Jabatan rangkap, baik dengan Jabatan administrasi maupun Jabatan fungsional.

#### Bagian Kedua

##### Pola Karier Jabatan Fungsional

#### Pasal 51

Pola karier Jabatan fungsional terdiri dari :

- a. Jabatan fungsional keahlian; dan
- b. Jabatan fungsional keterampilan

#### Pasal 52

Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat golongan minimal Penata Muda, III/a.

#### Pasal 53

Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat golongan minimal Pengatur, II/c.

#### Pasal 54

- (1) Pengangkatan Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan secara berjenjang mulai dari jenjang Jabatan Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang Jabatan sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- (2) Pengangkatan Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan secara berjenjang mulai dari jenjang Jabatan Terampil, Mahir dan Penyelia berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang Jabatan sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan
- (3) Pengangkatan Jabatan fungsional jenjang Keterampilan ke Jabatan fungsional jenjang Ahli harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.

#### Bagian Ketiga

##### Pola karier Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

#### Pasal 55

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diduduki paling lama adalah 5 (lima) tahun;
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seleksi/uji kompetensi kembali untuk menduduki Jabatan yang sama pada periode berikutnya;
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan;
- (4) Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan selama 1 (satu) tahun pada suatu Jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya;

- (5) Dalam hal pejabat di maksud tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang/ uji kompetensi kembali.; dan
- (6) Berdasarkan hasil seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pejabat yang bersangkutan dapat dipindahkan pada Jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah.

#### Bagian Keempat

#### Pola Mutasi Jabatan Administrasi

#### Pasal 56

- (1) Mutasi dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan kemampuan pegawai dan kebutuhan organisasi;
- (2) Pola mutasi jabatan karier administrasi bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemindahan Jabatan administrasi atau Jabatan fungsional tertentu;
- (3) Selain harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagai mana di maksud pada ayat (2), pola mutasi Jabatan administrasi agar memperhatikan:
  - a. standar kompetensi jabatan;
  - b. prestasi kerja;
  - c. jangka waktu menduduki Jabatan ; dan
  - d. hukuman disiplin PNS;
- (4) Sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, setiap PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dipertimbangkan untuk mutasi horizontal, diagonal, atau vertikal/promosi;
- (5) Perpindahan Jabatan secara horizontal yaitu perpindahan Jabatan pada tingkat Jabatan administrasi yang sama;
- (6) Perpindahan Jabatan secara vertikal yaitu perpindahan yang bersifat kenaikan Jabatan/promosi; dan
- (7) Perpindahan Jabatan secara diagonal yaitu perpindahan Jabatan dari Jabatan administrasi ke fungsional tertentu dan sebaliknya.

#### Pasal 57

- (1) Promosi / mutasi vertikal dilakukan sebagai bentuk apresiasi seseorang yang memiliki kinerja di atas standar organisasi dan berperilaku sangat baik yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan karier.

- (2) Promosi dilakukan dalam rangka :
  - a. pengisian formasi; dan
  - b. optimalisasi tugas unit kerja pada perangkat daerah;

#### Pasal 58

- (1) Demosi merupakan tindakan penurunan Jabatan dengan pangkat tetap atau penurunan pangkat, hal ini dilakukan pimpinan apabila sudah mengikuti diklat dan pembinaan pegawai namun tetap saja bekerja dengan kinerja jauh di bawah standar organisasi atau melakukan pelanggaran disiplin;
- (2) Demosi dilakukan karena :
  - a. pelanggaran terhadap disiplin tingkat berat sesuai rekomendasi PYB yang telah mendapatkan persetujuan kepala perangkat daerah;
  - b. rotasi atas permintaan sendiri karena tidak tersedia formasi Jabatan setara; dan
  - c. tidak tersedia formasi Jabatan setara bagi PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan Negara.
- (3) PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjalani demosi dan selama masa hukuman berkinerja baik serta tidak melakukan pelanggaran disiplin lain, maka setelah berakhirnya jangka waktu hukuman, dapat ditempatkan kembali dalam Jabatan setara sesuai kelas Jabatan semula. (dengan pertimbangan TPK); dan
- (4) Dalam hal terjadi demosi, Pejabat berwenang memberitahukan alasan demosi kepada yang bersangkutan, dan menetapkan dalam suatu Keputusan.

#### Bagian Kelima

#### Pola Rotasi Jabatan Administrasi

#### Pasal 59

- (1) Setiap PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat kesempatan yang sama untuk rotasi.
- (2) Rotasi dilakukan dalam rangka :
  - a. pengisian formasi;
  - b. penambahan pengetahuan dan keterampilan;
  - c. optimalisasi tugas unit kerja;
  - d. pembinaan berkaitan dengan penilaian prestasi atau kompetensi dan/atau disiplin; dan
  - e. pemenuhan kebutuhan organisasi.

## BAB V

### Pemberhentian Jabatan Administrasi

#### Pasal 60

PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diberhentikan dari Jabatan Administrasi dengan alasan sebagai berikut:

- a. Mengundurkan diri dari Jabatan yang didudukinya;
- b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. Ditugaskan secara penuh diluar Jabatan administrasi; dan
- f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.

## BAB VI

### Ketentuan Penutup

#### Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022

NOMOR 51